

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian mengenai Perjanjian Pemborongan Pembangunan Sarana Olahraga Kolam Renang antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) ini menggunakan jenis penelitian normatif terapan (*applied law research*), yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisannya adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskriptif) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai Perjanjian Pemborongan Pembangunan Sarana Olahraga Kolam Renang antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero).

### **C. Pendekatan Masalah**

Penelitian mengenai Perjanjian Pemborongan Pembangunan Sarana Olahraga Kolam Renang antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) ini menggunakan pendekatan yuridis aplikatif, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah.
- b. Mengidentifikasi pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah.
- c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan pokok bahasan.
- d. Mengkaji secara komprehensif bahan hukum primer dan sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.
- e. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk skripsi.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut berasal dari 3 (tiga) sumber yang terdiri dari:

#### **1. Bahan hukum primer.**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berasal dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- c. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## **2. Bahan hukum sekunder.**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku tentang hukum perjanjian serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

## **3. Bahan hukum tersier.**

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa, dan internet.

Data sekunder ini didukung juga dengan wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu Ir. Rusnajib Napitupulu, MT yang merupakan PPTK Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2007.

## **E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Studi pustaka**

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.
2. Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan.
3. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan.
4. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

#### **b. Studi dokumen**

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen ini dilakukan dengan mempelajari isi dari dokumen kontrak.

c. Wawancara

Wawancara yang dilakukan sifatnya sebagai pendukung data sekunder, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan yaitu Ir. Rusnajib Napitupulu, MT yang merupakan PPTK Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2007.

## **2. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik dari studi pustaka, studi dokumen maupun hasil wawancara tersebut diolah untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan.
- b. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Penyusunan data, penyusunan data ini dilakukan dengan menempatkan data sesuai dengan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian secara sistematis agar mempermudah pembahasan.

Setelah semua data dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis terhadap tanggung perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan Kolam Renang Baturaja dengan menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis, kemudian dilakukan

pembahasan yang pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.